

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Indonesia merdeka, perkembangan perkebunan kelapa sawit mulai berkembang pesat dan ini dimulai pada awal tahun 1980-an. Awal tahun 1980-an, luas perkebunan kelapa sawit diperkirakan kurang lebih 200.000 hektar, yang pada umumnya ini adalah perkebunan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda. Melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Transmigrasi dan program kredit Pengembangan Besar Swasta Nasional (PBSN), perkebunan kelapa sawit di Indonesia dapat berkembang pesat hingga saat ini .

Pada tahun 2006, perkebunan kelapa sawit sudah tersebar di 21 provinsi, terdapat lima provinsi yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terluas, lima Provinsi yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terluas adalah Riau dengan luas kurang lebih 1,3 juta hektar, Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 964,3 ribu hektare, Sumatra Selatan dengan luas kurang lebih 532,4 ribu hektar, Kalimantan Barat dengan luas kurang lebih 466,9 ribu hektar, dan di daerah Jambi dengan luas kurang lebih 466,7 juta hektar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Publikasi Desember 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,32 juta hektar. Rinciannya, perkebunan besar sebesar 8,51 juta hektar dan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 5,81 juta hektar, banyak pakar berpendapat bahwa salah satu penyebab Indonesia mampu

menjadi negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia adalah karena adanya peran petani swadaya dan rakyat (PIR). Data Kementerian Pertanian mencatat, hingga saat ini rakyat menguasai sekitar 41 persen dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Namun tak dapat dipungkiri, masih banyak terjadi permasalahan seperti rendahnya produktivitas kebun dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi permasalahan dalam perkembangan kebun sawit rakyat.

Sebagian besar perkebunan kelapa sawit rakyat (petani mandiri), menggunakan pola bisnis dengan skema kemitraan berkelompok, koperasi, atau dengan pengelolaan perusahaan; menggabungkan petani sawit dalam kelompok. Pola perjanjian bagi hasil merupakan salah satu hubungan hukum yang dipergunakan oleh masyarakat tani dalam proses produksi di perkebunan sawit, khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan proses panen buah kelapa sawit. Bagi hasil hadir sebagai solusi untuk petani atau penggarap yang tidak mempunyai lahan tetapi tetap ingin mendapatkan hasil dan pendapatan dari mengolah tanah milik orang lain. Bagi hasil sebagaimana yang dimaksud disini adalah kesepakatan antara para pihak yang didasari oleh prinsip saling menguntungkan dan saling mempercayai antara pihak-pihak yang bersepakat.

Pemilik tanah ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah. Sedangkan Penggarap ialah Orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi hasil tanah garapannya akan melebihi

3 (tiga) hektar, diperkenankan menjadi penggarap, jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya

Perjanjian bagi hasil ini sendiri diatur di dalam Undang-Undang No 39 2014 dalam Pasal 58 ayat (2) yang memiliki bunyi Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pola bagi hasil ini diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memecahkan masalah petani penggarap yang tidak memiliki modal atau tanah dan sebaliknya, pemodal (pemilik) yang membutuhkan tenaga kerja guna membantu proses produksi di lingkungan perkebunan sawit. Solusi ini dituangkan dalam bentuk kerjasama bagi hasil antara perorangan pemilik lahan dengan petani penggarap yang pada umumnya adalah masyarakat lokal di sekitar lokasi perkebunan.

Wujud dari kerja sama antara pemilik modal atau lahan dengan petani penggarap tersebut dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang lazimnya dikenal dengan perjanjian bagi hasil. Secara umum wujud kerja sama dalam hal apapun terbagi dalam dua kategori yaitu, kategori pertama adalah kerja sama yang sangat sederhana yang dilakukan dalam bentuk dasar kepercayaan, namun dapat berjalan dengan suka rela dan setara. Kategori yang kedua adalah kerja sama yang cukup kompleks yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Kerja sama akan berlangsung secara baik apabila kesepakatan tersebut dirumuskan dan dituangkan dalam suatu perjanjian dengan pengaturan hak dan kewajiban para pihak secara jelas, sehingga membentuk pola kerja sama yang teratur serta mengikat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1), Pelaku Usaha perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹. Perjanjian Bagi Hasil sudah dikenal dan diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dimana ini pengaturannya diatur dalam Pasal 24 yang memiliki bunyi Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Pengaturan tentang bagi hasil juga diatur di dalam Pasal 58 Selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu. Berdasarkan ketentuan dari pasal ini maka Undang-Undang No 2 Tahun

¹ Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tetap berlaku hingga saat ini. Pengaturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak berlaku untuk perjanjian bagi hasil tanaman sawit dalam “Pasal 12 Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjian-perjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras.”². Lingkungan masyarakat pedesaan, kesepakatan bagi hasil yang umunya terjadi tersebut berbentuk tidak tertulis, kondisi ini terjadi dikarenakan tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat pedesaan yang masih cukup rendah dan masih banyaknya masyarakat yang belum mengenal baca tulis. Ini juga dikarenakan sebagian wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor adat istiadat di daerah setempat.

Praktek yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil tidak terpaku hanya pada tanaman pangan saja dan para pemilik tanah menganggap bahwa peraturan yang diatur dalam perundangan tentang perjanjian bagi hasil ini sudah dianggap tidak relevan lagi maka mereka menganggap bahwa mereka mempunyai hak yang tinggi dan bisa sewenang wenang terhadap petani penggarap. Keadaan ini bertambah lagi dengan kenyataan kondisi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para petani penggarap di lahan perkebunan sawit yang masih cukup rendah, membuat kemungkinan bagi pihak-pihak Pemilik lahan untuk mencurangi mereka dikarenakan mereka menganggap bahwa petani penggarap yang

² Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari petani penggarap, sehingga ini yang menyebabkan pemilik lahan akan semena-mena pada petani penggarap dan disini petani penggarap hanya bisa mengikuti perintah dari pemilik lahan. Dalam kondisi seperti ini, penulis mengangkat topik perjanjian bagi hasil tanaman kelapa sawit antara pemilik lahan dengan penggarap di kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi karena adanya kekhawatiran penulis terdapat Undang - Undang tetapi Undang-Undang tersebut tidak Relevan tapi banyak melakukan perjanjian bagi hasil ini .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian didalam latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana proses perjanjian bagi hasil tanaman kelapa sawit dibuat antara pemilik lahan dengan petani penggarap ?
2. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui proses perjanjian bagi hasil terkait dengan tanaman kelapa sawit yang dibuat antara pemilik lahan dengan petani penggarap.
2. Untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka penelitian ini akan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Agraria dan khususnya hukum adat yang menjadi pengangan tentang perjanjian bagi hasil.

2. Manfaat praktis :

- a) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berkaitan dalam pembuatan kebijakan khususnya berkaitan dengan usaha perkebunan sawit
- b) Bagi pemilik lahan dan penggarap perkebunan kelapa sawit, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berkaitan

dalam pembuatan perjanjian bagi hasil yang berkaitan dengan usaha perkebunan sawit.

- c) Penelitian ini berfungsi bagi masyarakat pada umumnya yang menjalankan perjanjian bagi hasil, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya dalam pembuatan perjanjian bagi hasil antara si pemilik lahan dan petani penggarap.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Perjanjian bagi hasil tanaman kelapa sawit antara pemilik lahan dengan penggarap di kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi”, merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini bukan merupakan plagiasi, melainkan hasil buah pemikiran penulis sendiri. Sebagai pembanding, berikut penulis sebutkan tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini :

1. Sigit Ariyanto, 112200111, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017, Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarap Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Provinsi Lampung) yang dimana dalam tulisan Sigit Ariyanto ini
 - a. memiliki rumusan masalah:

- 1) Bagaimana mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet di desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way kanan provinsi Lampung
- 2) Bagaimana ketentuan hukum paroan masing-masing pemilik dan penggarap ditinjau dari hukum akad musaqah.

b. Hasil penelitian nya adalah:

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri besar kabupaten Way kanan, didapat data bahwa sebagian besar masyarakat di desa tersebut dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk secara lisan,tanpa harus ada perjanjian dalam bentuk tertulis. Sangat jelas apa yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tegal Mukti kecamatan Negeri besar kabupaten Way kanan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku karena mereka melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan.Alangkah baiknya mereka melakukan perjanjian secara tertulis agar ada kekuatan hukum yang mengikat dalam bidang kerjasama tersebut.Bentuk perjanjian bagi hasil kebun karet di Desa Tegal Mukti kecamatan Negeri besar Kabupaten Way kanan dilakukan secara lisan didasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan dari masing masing pihak,baik pemilik kebun maupun penggarap kebun.Hal ini dianggap lebih praktis dan

lebih sederhana dibandingkan dengan menerapkan syarat-syarat musaqah yang terlalu berbelit-belit dan repot untuk diterapkan.

Adapun syarat-syarat musaqah yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.

Objek musaqah

Objek musaqah menurut ulama hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama hanafiyah muat'akhiri menyatakan musaqah juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah jika hal itu dibutuhkan masyarakat.

Menurut masyarakat di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri besar kabupaten Way kanan, perjanjian secara lisan tersebut sudah dianggap sah dan hanya tinggal melaksanakannya saja tanpa memandang syarat dan ketentuan yang diatur dalam rukun dan syarat-syarat musaqah. Kesederhanaan dan kepraktisan perjanjian bagi hasil inilah yang menyatakan para penggarap dan pemilik kebun lebih menyukai perjanjian secara lisan sesuai dengan adat setempat dari pada bentuk perjanjian secara tertulis. Akibat dari pelaksanaan bagi hasil perkebunan yang dilakukan tidak tertulis ini adalah apabila terjadi sengketa di kemudian hari maka sulit untuk membuktikan pihak mana yang dirugikan karena tidak adanya saksi-saksi yang

menyaksikan awal mula perjanjian tersebut dibuat. Selain itu, tidak ada bukti-bukti tertulis yang menerangkan adanya perjanjian bagi hasil terhadap tanah pertanian beserta syarat-syaratnya.

Timbulnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Tegal Mukti kecamatan Negeri besar kabupaten Way Kanan dikarenakan pemilik kebun dalam keadaan tertentu tidak dapat mengolah kebunnya sendiri karena tidak memiliki waktu dikarenakan oleh kesibukannya. Oleh karena itu, pemilik kebun menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengolah kebunnya dengan cara bagi hasil. Dasar transaksi ini adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya tetapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya itu. Pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian bahwa yang mendapatkan izin harus memberikan sebagian (separuh untuk maro serta sepertiga untuk mertelu) hasil tanahnya kepada pemilik tanah.

Dalam usaha perkebunan karet tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti pola kerja penggarap yang cenderung asal-asalan dan kurang bertanggung jawab. Pada dasarnya konflik antara pemilik dan penggarap kebun tidak pernah terjadi dalam pelaksanaan bagi hasil ini. Hal ini dikarenakan pihak pemilik maupun pihak penggarap memiliki hubungan yang saling membutuhkan serta rasa saling percaya antara

satu dengan yang lain. Kedua belah pihak sama-sama berusaha menjaga hubungan baik sehingga kerjasama bagi hasil tersebut bisa berlangsung lama.

Kewajiban pemilik dan penggarap adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Kewajiban pemilik adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengolah kebun dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan. Sedangkan kewajiban penggarap kebun adalah mengolah kebun dengan sebaiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen. Dalam bagi hasil kebun karet yang diinginkan kedua belah pihak adalah hasil yang menguntungkan satu sama lain.

Hak pemilik kebun adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman oleh penggarap kebun. Oleh sebab itu, penggarap harus rajin mengolah kebun dan merawat tanaman karet agar dikemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik kebun dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil.

persamaan yang terletak pada pembahasan mengenai perjanjian bagi hasil, yang dimana letak dari perbedaannya yaitu bahwa :

Lokasi penelitian Sigit Ariyanto mengambil lokasi penelitian yakni Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kab Way Kanan Lampung, sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian yakni Kabupaten Muaro Jambi. Rumusan masalah Sigit Ariyanto lebih membahas tentang mekanisme bagi hasil penggarap kebun karet dan pemilik kebun dalam perspektif hukum Akad Musaqah, sedangkan penulis membahas tentang bagaimana sistem dari pembagian bagi hasil tanaman sawit antara pemilik tanah dengan penggarap serta melihat bagaimana pembagian hasil dari perkebunan tanaman sawit yang dimaksudkan milik perorangan bukan milik perusahaan , serta penulis lebih lebih mengutamakan perspektif dalam ketentuan hukum adat masyarakat Jambi.

Pendekatan Sigit Ariyanto menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan hukum Normatif .

2. Riki Mardiansyah Nim 2113137325 Program Studi Ekonomi Islam jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2016, Akad Berbagi Ulih Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah . Skripsi Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I).

- a. Rumusan masalahnya adalah:

- 1) Bagaimana bentuk akad berbagi ulih (Muzara'ah) pada perkebunan sawit masyarakat Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hasil penelitiannya adalah:

Akad berbagi ulih adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan penggarap lahan di Desa Pondok Kubang. Rasio bagi hasil $\frac{1}{3}$, yakni dua bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk penggarap lahan, segala yang berbentuk kerugian ditanggung oleh penggarap lahan. Hal ini yang menyatakan bahwa akad berbagi ulih ini belum sesuai dengan syariat Islam. Karena akad berbagi ulih dalam Ekonomi Islam dikenal dengan akad Muzara'ah , yaitu sistem kerjasama akad bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama.

Perbedaan terletak pada rumusan masalah yang dimana pada tulisan Riki Mardiansyah memiliki rumusan masalah bagaimana bentuk akad berbagi ulih (Muzara'ah) pada perkebunan kelapa sawit masyarakat desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah . Ini sangat berbeda dengan tulisan yang ditulis oleh penulis dimana rumusan masalah yang dimiliki oleh penulis adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman sawit di provinsi Jambi. Dan juga dalam penulisan ini menggunakan hukum Islam dalam

penulisannya sedangkan dalam tulisan penulis tidak menggunakan ketentuan hukum Islam dikarenakan penulis menggunakan ketentuan hukum adat yang ada dalam masyarakat Jambi.

Adapun persamaan penulisan terletak pada pembahasan mengenai perjanjian bagi hasil , yang dimana letak dari perbedaannya adalah Lokasi penelitian Riki Mardiansyah mengambil lokasi penelitian di Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah ,sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Muaro Jambi . Rumusan masalah Riki Mardiansyah lebih membahas tentang bagaimana bentuk akad bagi ulih (Muzara'ah) pada perkebunan sawit masyarakat Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan penulis membahas tentang bagaimana sistem dari pembagian bagi hasil tanaman sawit antara pemilik tanah dengan penggarap serta melihat bagaimana pembagian hasil dari perkebunan tanaman sawit yang dimaksudkan milik perorangan bukan perusahaan serta penulis lebih lebih mengutamakan perspektif dalam ketentuan hukum adat masyarakat Jambi. Pendekatan Riki Mardiansyah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap penggarap di kabupaten Ondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan penulis menggunakan pendekatan Normatif dengan melakukan wawancara terhadap penggarap di kabupaten muaro jambi

3. Eko Edi Apriyanto Nim.152.111.217 , Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2019 dengan judul penelitian Praktik Bagi Hasil Pemilik Dan Penggarap Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Analisis Di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan). Skripsi diajukan kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

a. Rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kelapa sawit di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang?
- b. Apakah praktik bagi hasil antara pemilik dan petani penggarap di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang sudah sesuai dengan Fiqh Mu'amalah?

b. Hasil penelitiannya adalah:

Praktik bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan perjanjian bagi hasil dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya untuk dirawat dan di oleh supaya bisa menghasilkan. Dari hasil perkebunan akan dibagi antara pemilik kebun dengan penggarap sesuai perjanjian di awal akad. Bisa $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$. Dalam akad perjanjian ini, masyarakat di Desa Kabu melakukannya dengan secara lisan, karena ini sudah menjadi

kebiasaan mereka. Selain menjadi adat kebiasaan , akad secara lisan ini mudah diterapkan tanpa ada kesulitan.

Dalam praktik bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat , jika dilihat dari unsur dan syaratnya sudah memenuhi. Akan tetapi dalam akad musâqâh masih terdapat unsur gharar dalam praktiknya. Karena jika dilihat dari konsep Fiqh dan Jumhur Ulama harus ada batas waktu yang ditentukan ,sedangkan dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa kabu tidak ada batas waktu dalam perjanjiannya. Inilah yang masih menimbulkan unsur gorar.

Adapun persamaan yang terletak pada pembahasan mengenai perjanjian bagi hasil yang dimana letak dari perbedaannya yaitu bahwa :

Perbedaan terletak pada rumusan masalah yang dimana pada tulisan Eko Edi Apriyanto memiliki rumusan bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kelapa sawit di desa Kabu kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang terdapat pada lokasi penelitian Edi Apriyanto yang mengambil lokasi penelitian pemilik dan penggarap kebun kelapa sawit di desa Kabu kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang Tengah, sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian yakni Kabupaten Muaro Jambi . Rumusan masalah Edi Apriyanto lebih membahas tentang bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kelapa sawit di Desa Kabu

Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang , sedangkan penulis membahas tentang bagaimana sistem dari pembagian bagi hasil tanaman sawit antara pemilik tanah dengan penggarap serta melihat bagaimana pembagian hasil dari perkebunan sawit dimaksudkan milik perorangan dan bukan milik perusahaan, serta penulis lebih mengutamakan perspektif dalam ketentuan hukum adat masyarakat Jambi. Pendekatan Edi Apriyanto menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap penggarap di desa Kabu kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang Tengah sedangkan penulis menggunakan pendekatan hukum Normatif .

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil menurut Hilman Hadikusuma adalah apabila pemilik tanah memberi ijin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, yang mendapat ijin itu harus memberikan sebagian (separo kalau memperduai atau maro serta sepertiga kalau mertelu atau jejuron) hasil tanahnya ke pada pemilik tanah.³

Perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut

³ Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cetakan 3, Mandar Maju, Bandung, hlm 218

“penggarap”berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik,dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Undang-Undang No 2 tahun 1960 Pasal 1 huruf c)

2. Tanaman Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah tanaman industri yang berguna untuk menghasilkan keperluan berupa minyak seperti minyak masak, minyak industri, maupun sebagai alternatif bahan bakar (yang dikenal dengan istilah biodiesel.⁴

3. Pemilik lahan

Berdasarkan Pasal 1 huruf b tentang Perjanjian Bagi Hasil Pemilik lahan adalah Orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.⁵ (Pasal 1 huruf b Undang Undang No 2 Tahun 1960)

4. Penggarap

Berdasarkan Pasal 1 huruf e Penggarap adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah , mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian⁶ (Pasal 1 huruf e Undang Undang No 2 Tahun 1960)

G. Metode Penelitian

⁴ Yan Fauzi dkk, 2012, *KELAPA SAWIT*, Cetakan 1, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm 5

⁵ Undang-Undang No 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

⁶ Undang-Undang No 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun karya tulis ini, Penulis menggunakan jenis penelitian yaitu Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penulis harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan – peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Selanjutnya, data sekunder terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Responden dari penelitian ini adalah petani/penggarap dan pemilik lahan di Kabupaten Muaro Jambi

b. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu berupa perundangan – perundangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
- c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- e) Ketentuan Hukum Adat tentang Perjanjian Bagi Hasil;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar jurnal hukum, internet, hasil penelitian terdahulu, artikel.

Bahan Hukum Sekunder yaitu : Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, surat kabar, dan majalah ilmiah.

Bahan Hukum Tersier yaitu : Merupakan suatu bahan yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus

1. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah

a. Wawancara

Wawancara dengan narasumber serta responden sangat diperlukan dalam penelitian hukum empirik, wawancara sendiri merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu informasi dengan memberikan pertanyaan langsung dan melakukan interaksi secara langsung berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga dapat relevan sebagai informasi yang valid. Adapun Responden dalam skripsi ini adalah Bapak Robinson Sigalingging disini disebutkan sebagai pemilik lahan desa awin jaya kecamatan sekernan , Bapak Eddy Kasiyono disini disebutkan sebagai pemilik lahan di desa mengkung petaling jaya, Bapak Bernardus Simarmata sebagai pemilik lahan di dusun Pasar minggu desa Tanjung Katung kecamatan Maro sebo, dan adapun Narasumber dalam Penulisan ini

adalah Bapak Sujarni selaku Kepala Desa, di Desa Tanjung Katung,
kecamatan Maro Sebo

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

c. Lokasi

Lokasi dari penelitian ini berada di Kecamatan Maro Sebo, sekernan, dan Sugai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. menurut data, kecamatan yang ada disini merupakan kecamatan yang memiliki persebaran perkebunan sawit yang cukup luas dan sebagian besar pemilik dari perkebunan di daerah tersebut pelakunya/pemiliknya adalah “Perorangan” sehingga menurut penulis lokasi ini sangat sesuai untuk dijadikan objek/ tempat pengumpulan data penelitian terkait dengan judul skripsi yang hendak saya susun.

d. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Penggarap dan pemilik lahan di kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. yang dimana Pemilik lahan yang berada di daerah sekernan berjumlah 7 orang

sedangkan penggarap lahan tersebut berjumlah 6, pemilik lahan yang berada di kecamatan sungai gelam berjumlah 4 orang sedangkan untuk penggarapnya berjumlah 3 orang ,dan jumlah pemilik lahan yang berada di kecamatan tanjung katung berjumlah 3 orang untuk jumlah penggarap nya berjumlah 3 orang

e. Sample.

Penulis menggunakan metode non random dengan kriteria area atau cluster sampling .Sample dalam penelitian disini penulis menggunakan area /cluster sampling ,penulis menentukan area yang terbesar dalam hal perkebunan kelapa sawit. Yang diamana luas dari perkebunan di masing masing masing kecamatan adalah,Untuk kecamatan Maro Sebo memiliki luas kebun kelapa sawit seluas 9.803 Ha,sedangkan untuk kecamatan sekernan memiliki luas 25.474 Ha,dan kecamatan Sungai gelam seluas 7.046 Ha.

f. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti dan pada penulisan skripsi ini respondennya adalah Bpk Robinson Sigalinging sebagai pemilik lahan kebun kelapa sawit di kecamatan Sekernan , serta Bpk Edi Kasiyono di Kecamatan Sungai Gelam , Bpk Bernadus Simarmata sebagaimana sebagai pihak yang

menjadi subjek penelitian dalam penulisan skripsi ini. Responden dalam skripsi ini adalah pemilik kebun kelapa sawit..

g. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden dan demi mendapatkan informasi dalam memecahkan permasalahan yang muncul dimasyarakat. Dalam penelitian ini narasumber terkait adalah sebagai pihak Kepala desa tanjung Katung bernama Bpk Sujarni .

H. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah manusia dan sosial. Peneliti menggambarkan bagaimana subjek memperoleh makna dari sekelilingnya dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Dalam menyimpulkan hasil penelitian ini digunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

- I. Sistematika Penulisan Hukum Dalam sub bab ini penulis menjelaskan mengenai sistematika penulisan Skripsi ini yaitu :

BaB I, pendahuluan dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keahlian penelitian, manfaat penelitian, keahlian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum

BAB II, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai perjanjian bagi hasil tanaman sawit berdasarkan Hak Atas Tanah serta tujuan dari adanya perjanjian bagi hasil tanaman sawit berdasarkan Undang - Undang No 2 tahun 1960 dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 serta bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman sawit di provinsi jambi serta menunjukan hasil penelitian Tanjung Katung.

BAB III, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran